

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, yang menjadi dasar dalam membentuk aturan perilaku bagi seluruh warga negara guna mewujudkan keadilan sesuai dengan sistem hukum yang berlaku.¹ Konsep negara hukum di Indonesia menempatkan supermasi hukum sebagai dasar utama, sehingga setiap tindakan pemerintahan maupun masyarakat harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”.² Hal ini menegaskan bahwa pelaksanaan kekuasaan harus berlandaskan pada aturan hukum yang pasti, dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.

Sejarah peradaban manusia menunjukkan bahwa sistem hukum selalu berkembang sejalan dengan dinamika sosial, budaya, dan pemahaman akan keadilan. Dalam konteks global, konsep keadilan telah mengalami perubahan mendasar dari pendekatan retributif yang berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku sebagai bentuk balasan atas kejahatan yang dilakukan. Menuju paradigma restoratif

¹ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Keseimbangan dan Perubahan*, Ctk. Pertama, LP3ES, Jakarta, 1990, hlm.386.

² Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945.

yang lebih komperhensif dan manusiawi.³ Proses evolusi ini tidak hanya terbatas pada ranah teori, tetapi juga diterapkan dalam praktik, di mana sistem hukum pidana mulai mempertimbangkan kepentingan korban sebagai elemen penting dalam proses peradilan.

Hukum dalam konteks ini berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang menyeluruh, berperan strategis dalam menyelesaikan persoalan sosial secara terstruktur dan bermartabat. Tanpa keberadaan hukum, masyarakat berpotensi mengalami disorganisasi sosial, di mana kepentingan individual dapat mendominasi dan mengganggu keseimbangan sosial.

Negara memiliki peran penting dalam hukum hak asasi manusia sebagai pemangku kewajiban antara lain:

- a. Kewajiban Menghormati (*To Respect*), Negara berkewajiban untuk tidak terlibat dalam mengatur atau menghalangi ketika warga negara melaksanakan hak-haknya. Dengan demikian, negara harus memastikan tidak melakukan tindakan apa pun yang dapat menghambat pemenuhan hak asasi manusia secara menyeluruh.
- b. Kewajiban Melindungi (*To Protect*), Negara diharapkan berperan aktif dalam menjamin perlindungan terhadap hak-hak

³ Nurhaurima, Silma, Zulkarnaen Koto, and Dyah Sulastris Dewi. "Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Journal of Legal Research* 3, no. 4, 2021, hlm.54.

tersebut dan wajib mengambil langkah-langkah untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak lain.

- c. Kewajiban Memenuhi (*To Fulfill*), Negara memiliki tanggung jawab untuk merealisasikan hak-hak asasi manusia secara menyeluruh. Implementasinya meliputi berbagai langkah konkret tindakan legislatif, administratif, yuridis, penganggaran, serta berbagai inisiatif sistemik lainnya yang mendukung pemenuhan hak-hak warga negara.⁴

Konstitusi Indonesia, melalui Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah memberikan landasan filosofis bagi perlindungan hak asasi manusia yang termuat dalam Pasal 28D Ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.⁵ Pada dasarnya hak asasi manusia sudah melekat pada diri manusia sejak lahir, tanpa membedakan latar belakang, status sosial, agama, ras, suku ataupun faktor lainnya.⁶

Komitmen negara untuk memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh menjadi fondasi bagi pengembangan instrumen hukum yang lebih responsif terhadap kepentingan korban kejahatan. Instrumen

⁴ Andi Akhirah Khairunnisa, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah." *Jurnal MP (Manajemen Pemerintah)*, Vol 5 No 1, 2018, hlm. 68.

⁵ Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945.

⁶ Ina Ulva, Dinie Anggraeni.D., dan Yayang F.F. "Suku, Ras, dan Agama Mempengaruhi Kedudukan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol 5 No 3, 2021, hlm. 8740.

hukum baik pada tataran universal maupun regional konsisten menjamin hak setiap individu untuk memperoleh penanganan hukum yang efektif.⁷

Perkembangan legislasi di Indonesia menunjukkan upaya sistematis untuk mengintegrasikan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menjadi dasar utama bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau sering disebut LPSK dalam memberikan perlindungan dan mengatasi berbagai persoalan terhadap saksi dan korban tindak pidana kejahatan.⁸

Menurut data dari LPSK, selama tahun 2022 permohonan perlindungan yang dimohonkan oleh masyarakat kepada LPSK sebanyak 7.777 permohonan dan pada tahun 2023 mengalami penurunan dengan jumlah permohonan sebanyak 7.645 dan jumlah terlindungi mencapai 8.162 orang dengan jenis program perlindungan mencapai 10.021 program yang dapat diakses. Program perlindungan yang disediakan oleh LPSK antara lain pemenuhan hak prosedural, hak atas informasi, perlindungan hukum, hak atas pembiayaan,

⁷ Theo Van Boven, *Mereka yang Menjadi Korban Hak atas Restitusi, Kompensasi dan Rehabilitasi*, Ctk.Pertama, ELSAM, Jakarta, 2002, hlm.19.

⁸ I Ketut Sudira, *Hak Reparasi Saksi Dan Korban: Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Dari Perspektif Viktimologi.*” Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2020, hlm.37.

perlindungan fisik, bantuan fisik, bantuan medis, bantuan psikologis, rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi.⁹

Restitusi merupakan ganti rugi yang harus ditanggung oleh seseorang karena kerugian yang dialami oleh orang lain atau korban tindak pidana yang mengalami penderitaan baik fisik psikis atau kerugian hak milik.¹⁰ Menurut Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi serta Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, proses pemenuhan hak restitusi difasilitasi oleh LPSK, dengan proses permohonan oleh pemohon kepada Pengadilan secara langsung atau melalui LPSK, penelaahan oleh LPSK.¹¹ Hasil penelaahan oleh LPSK terkait permohonan restitusi ditetapkan dengan keputusan LPSK dan disertai pertimbangan-pertimbangannya. Pertimbangannya memuat rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan.¹²

⁹ Syahrial Martanto, Rully Novian, Rianto Wicaksono, Abdanev Jopa Colly, Galih Prihanto Jati, Amalia Mahsunah, Pascalis Risdiana FP, Irfan Maulana, Ali Nur Sahid, Muhammad Busyrol Fuad, Tommy Permana, Yulisa Maharani, Fakhrrur Haqiqi, Indryasari, Achmad Soleh, Kartini Megawati, Lia Gunawan, Riani Anggraeni, Farah Shafira, Aulia Aminda, Yogi Bayu Aji, Sri Juniardhani, M Abdul Aziz, Moh. Hasyim Muhsoni, Rahmat Hidayat, Ananda Nararya, Alfaddillah, “*Perlindungan Saksi Dan Korban : Laporan Tahunan 2023*”, 2024, hlm.6-9 terdapat dalam <https://www.lpsk.go.id/publikasi/clx8evbul0000azuci5h0c4vl>, Diakses terakhir tanggal 9 Desember 2024.

¹⁰ Rena Yulia, “Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban: Pemulihan Kerugian Korban Tindak Pidana”, *Jurnal Saksi dan Korban*, Edisi Vol 1 No 1, 2011, hlm.200.

¹¹ Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020, Pasal 26.

Korban tindak pidana tidak semua dapat mengajukan permohonan restitusi, sesuai yang tercantum pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang sudah di tentukan bahwa yang dapat mengajukan permohonan restitusi antara lain korban atau keluarga korban tindak pidana pelanggaran HAM berat, terorisme, perdagangan orang, tindak pidana anak, diskriminasi ras dan etnis, serta tindak pidana yang telah di tetapkan oleh LPSK.¹³ Berikut data program perlindungan fasilitas pemenuhan restitusi di tahun 2023 dari LPSK.

Tabel 1.1 Jumlah Korban Tindak Pidana yang Mengajukan Restitusi kepada LPSK.

No.	Tindak Pidana	Jumlah
1.	Terorisme	1
2.	TPPO	433
3.	Kekerasan Seksual	591
4.	Penganiayaan Berat	101
5.	Penyiksaan	2
6.	KDRT	6
7.	TTPU	4.362
8.	Kekerasan Terhadap Anak	25
9.	Lain-lain	49
Jumlah		5.570

Sumber: Data Laporan Tahunan LPSK Tahun 2023.

Kenyataannya korban tindak pidana kejahatan justru tidak memperoleh haknya untuk mendapat ganti rugi. Korban tindak pidana

¹³ Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.

kejahatan merupakan pihak yang paling menderita dan dirugikan akibat suatu tindak pidana.¹⁴ Pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan, keadaan korban kejahatan seperti diabaikan. Keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia tidak berlaku bagi pelaku kejahatan, tetapi juga harus melindungi hak-hak korban.¹⁵ Jika eksekusi dapat berjalan dengan baik, dapat menjadi upaya hukum yang selaras dengan prinsip pemulihan. Dengan pemenuhan hak restitusi korban berpeluang untuk dipulihkan atas hak-haknya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut terkait pelaksanaan restitusi agar terlaksana dengan baik.

Berdasarkan Pasal 270 KUHP, pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hanya dapat dilaksanakan oleh Jaksa yang memiliki tugas sebagai Penuntut Umum dalam persidangan pemidanaan yang terkait.¹⁶ Pada hakikatnya eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan pelaksanaan kewajiban pelaku untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam amar putusan. Pelaksanaan eksekusi putusan pemidanaan yang mencantumkan restitusi masih terkendala, terutama karena belum adanya peraturan perundang-

¹⁴ Ni Putu Rai Yuliantini, "Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)." *Jurnal Komunikasi Hukum*, Edisi No 1 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, 2015, hlm. 83.

¹⁵ Rena Yulia, "*Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*" Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 104.

¹⁶ Riadi Asra Rahmad, "*Hukum Acara Pidana*" Ctk. Pertama, Raja Gafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 101-102.

undangan yang mengatur, agar dapat dilaksanakan dengan penuh dan baik. Akibatnya, proses hukum pidana sering kali tidak memberikan manfaat yang signifikan untuk pemulihan korban.¹⁷ Pada kasus nyata eksekusi terhadap putusan pemidanaan yang mencantumkan pembayaran restitusi ada yang terpenuhi dan ada juga yang tidak terpenuhi.

Di Kabupaten Sleman ada beberapa putusan Pengadilan yang mencantumkan pembayaran Restitusi sebagai hak korban Tindak Pidana, dengan demikian penulis menggunakan 5 (lima) putusan Pengadilan Negeri Sleman sebagai tolok ukur dalam meneliti pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pemidanaan yang mencantumkan pembayaran restitusi terhadap korban.

Tabel 1.2 Putusan Pemidanaan Pengadilan Negeri Sleman yang Mencantumkan Pembayaran Restitusi

No.	No. Register	Beban Restitusi	Keterangan
1.	409/Pid.Sus/2023/PN Smm Terpidana atas nama AHMAD NUR WIDIYANTA als AHMAD Bin SUJADI. Terbukti bersalah melakukan tindak pidana membujuk	Membebaskan pembayaran restitusi sejumlah Rp. 2.830.875,00	Tidak berhasil dilakukan sampai saat ini dan pelaku masih di rutan. ¹⁹

¹⁷ Widiartana, “Viktimologi: Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan.” Ctk.Pertama, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm.136.

¹⁹ Wawancara dengan Basaria Marpaung, S.H. selaku Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Sleman, pada 10 Desember 2024.

	anak melakukan pencabulan dengannya. ¹⁸		
2.	<p>629/Pid.Sus/2023/PN Smn</p> <p>Terpidana atas nama SALMAN ALFARISY Alias PUTRA Bin ENDANG WAHYUDI.</p> <p>Terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak, mentransmisikan dan membuat dapat diakses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mengandung pemerasan dan pengancaman.²⁰</p>	<p>Membebankan pembayaran restitusi sejumlah Rp5.590.000,00</p>	Tidak berhasil dilaksanakan.
3.	<p>5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smn</p> <p>Terpidana atas nama ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum).</p> <p>Terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat.²¹</p>	<p>Membebankan pembayaran restitusi sejumlah Rp 232.037.725</p>	Tidak berhasil dilaksanakan.
4.	<p>27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn</p>	<p>Membebankan pembayaran</p>	Berhasil dilaksanakan.

¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Smn.

²⁰ Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 629/Pid.Sus/2023/PN Smn.

²¹ Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smn.

	<p>Terpidana atas nama ANAK PELAKU.</p> <p>Terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya.²²</p>	<p>restitusi sejumlah Rp2.830.875,00</p>	
5.	<p>63/Pid.B/2022/PN Smn</p> <p>Terpidana atas nama ALOYSIUS WISH WORA WORA Alias WISH Anak Dari Alm WELEM WORA WORA, DAVID SULISTYO Anak Dari SANDYO, YOSHEPH MARYO THAROB Alias RIO Anak Dari BERNADUS THAROB.</p> <p>Terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan yang menyebabkan orang mati.²³</p>	<p>Membebaskan pembayaran restitusi sejumlah Rp100.000.000,00</p>	<p>Berhasil dilaksanakan di kantor Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 25 Mei 2022.</p>

Permasalahan hukum dalam pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pemidanaan yang mencantumkan pembayaran restitusi menjadi topik yang menarik untuk diteliti. Karena korban sering mendapatkan kendala untuk memperoleh hak atas restitusi, faktor yang menjadi kendala untuk mendapatkan restitusi antara lain tidak ada

²² Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn.

²³ Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 63/Pid.B/2022/PN Smn.

regulasi yang tegas untuk memaksa pelaku untuk membayar restitusi jika tidak terpenuhi, tidak terdapat jaminan restitusi akan segera di penuhi oleh terpidana kepada korban kejahatan, dan banyak terpidana menolak untuk memenuhi restitusi bahkan lebih memilih untuk menjalani hukuman penjara daripada membayar restitusi.²⁴ Urgensi dari penelitian ini untuk memahami proses eksekusi dan apa yang terjadi secara hukum apabila Terpidana tidak memenuhi restitusi dan mengidentifikasi apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan eksekusi. Oleh karena itu, penulis menjadikannya sebagai fokus utama dalam penulisan tugas akhir yang berjudul “Eksekusi Putusan Pemidanaan yang Mencantumkan Pembayaran Hak Restitusi Korban Kejahatan Di Kabupaten Sleman”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pemidanaan yang mencantumkan pembayaran restitusi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sleman?
2. Bagaimana upaya eksekusi putusan pemidanaan yang mencantumkan pembayaran restitusi jika tidak dilaksanakan sesuai amar putusan?

²⁴ Andini Salma H, Riska Andi F, “Hambatan Pemberian Restitusi Bagi Anak Korban Pencabulan Dalam Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN.Skt.” *Jembatan Hukum*, Edisi Vol 1 No 3, 2024, hlm. 107-109.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pidana yang mencantumkan pembayaran restitusi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sleman.
2. Untuk menganalisis upaya eksekusi putusan pidana yang mencantumkan pembayaran restitusi jika tidak dilaksanakan sesuai amar putusan.

D. Orisinalitas Penelitian

Studi pustaka salah satu metode dalam penyusunan penelitian, tidak hanya untuk mendalami permasalahan yang dibahas, tetapi juga untuk menghindari plagiarisme. Oleh karena itu, penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis antara lain :

No.	Penulis, Judul	Perbedaan
1.	Maurizka Khairunnisa (2020) “Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Pekanbaru” ²⁵	Penelitian ini berfokus pada upaya pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Pekanbaru. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus pada eksekusi 5 putusan pidana Pengadilan Negeri Sleman yang

²⁵ Maurizka Khairunnisa, *Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Pekanbaru*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020, hlm.30-31.

		mencantumkan pembayaran restitusi korban kejahatan.
2.	Andi Alvian Arifirman (2022) “Pemenuhan Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual” ²⁶	Penelitian ini berfokus pada pengaturan hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan prosedur pemenuhannya. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus pada eksekusi 5 putusan pidana Pengadilan Negeri Sleman yang mencantumkan pembayaran restitusi korban kejahatan.
3.	Nanda Padam Parahita (2023) “Eksekusi Terhadap Putusan Pidana Kekerasan Seksual Yang Mencantumkan Pembayaran Restitusi Bagi Korban” ²⁷	Penelitian ini berfokus pada eksekusi 4 putusan pidana kekerasan seksual yang mencantumkan pembayaran restitusi. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus pada eksekusi 5 putusan pidana Pengadilan Negeri Sleman yang mencantumkan pembayaran restitusi korban kejahatan.
4.	Zulfia Rahmaputri (2024) “Eksekusi Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban	Penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak restitusi pada anak korban tindak pidana cyberpornography yang belum berjalan dengan lancar di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan PERMA No 1

²⁶ Andi Alvian Arifirman, *Pemenuhan Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2022, hal.8.

²⁷ Nanda Padam Parahita, *Eksekusi Terhadap Putusan Pidana Kekerasan Seksual Yang Mencantumkan Pembayaran Restitusi Bagi Korban*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023, hlm.9.

	Tindak Pidana Cyberpornograh y di Kejaksaan Negeri Yogyakarta” ²⁸	Tahun 2022 dapat menjadi solusi dalam pemenuhan hak restitusi. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus pada eksekusi 5 putusan pembedanaan Pengadilan Negeri Sleman yang mencantumkan pembayaran restitusi korban kejahatan..
5.	Melly Puspita Dewi (2024) “Eksekusi Restitusi Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Yogyakarta” ²⁹	Penelitian ini berfokus pada alasan pelaku pelaku tidak memenuhi hak restitusi kepada korban sesuai amar putusan dan faktor hambatan Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus pada eksekusi 5 putusan pembedanaan Pengadilan Negeri Sleman yang mencantumkan pembayaran restitusi korban kejahatan.

E. Manfaat Penelitian

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan hasil yang baik dan memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

²⁸ Zulfia Rahmaputri, *Eksekusi Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Cyberpornograph y di Kejaksaan Negeri Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2024, hlm. 8-9.

²⁹ Melly Puspita Dewi, *Eksekusi Restitusi Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2024, hlm. 8.

1. Secara Teoritis

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat dalam melengkapi dan mengembangkan ilmu hukum, khususnya terkait praktik eksekusi restitusi bagi korban tindak pidana.

2. Secara Praktis

- a. Melalui penelitian ini penulis berharap akan mejadi sumber referensi oleh semua orang bagaimana praktik eksekusi restitusi bagi korban tindak pidana.
- b. Melalui penelitian ini penulis berharap bisa meningkatkan wawasan dalam bidang hukum, sehingga dapat mengurangi permasalahan hukum yang timbul terhadap eksekusi restitusi bagi korban tindak pidana.

F. Tinjauan Pustaka

1. Eksekusi Putusan

Pelaksanaan putusan pengadilan (*executie*) adalah tahap akhir dalam proses pemeriksaan perkara pidana, yang bertujuan untuk melaksanakan putusan pengadilan sesuai amar putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang bersifat menghukum (*condemnatoir*) dan dilakukan dengan memaksa.³⁰ Putusan yang dapat dieksekusi putusan Pengadilan

³⁰ Difigo Michael Karuntu, Vecky Yanni Gosal, Marthini Doodho, "Suatu Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Melaksanakan (eksekusi) Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana." terdapat dalam

Negeri, Pengadilan Tinggi, Kasasi dan Peninjauan Kembali.³¹ Sebuah putusan Pengadilan Negeri bisa dilaksanakan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu ketika putusan tersebut tidak diajukan banding atau tidak ada upaya hukum lainnya, kecuali terdakwa mengajukan permohonan penundaan eksekusi selama 14 (empat belas) hari.³²

Eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap diatur dalam Bab XIX tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang termuat pada Pasal 270 hingga Pasal 276 KUHAP. Pada Pasal 270 KUHAP menyebutkan bahwa Jaksa bertanggungjawab atas pelaksanaan putusan pengadilan dan panitera wajib mengirimkan salinan putusan kepada Jaksa, setelah menerima salinan surat putusan dari panitera menurut SEMA No. 21 Tahun 1983 Tanggal 8 Desember 1983 batas waktu pengiriman salinan putusan dari panitera kepada jaksa untuk perkara acara biasa paling lama 1 minggu dan untuk perkara dengan acara singkat paling lama 14 hari.³³ Demikian pula pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 4 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa pelaksanaan atau eksekusi putusan pemidanaan menjadi tugas Jaksa

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/40399/36178/87189>, Diakses terakhir pada tanggal 14 Desember 2024.

³¹ <https://pt-bandung.go.id/prosedur-eksekusi.html>, Diakses terakhir pada tanggal 16 Desember 2024.

³² Supriadin, "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pidana", <https://lms--paralel-esaunggul-ac-id.webpkgcache.com/doc/-/s/lms-paralel.esaunggul.ac.id/mod/resource/view.php?id=297232>, Diakses terakhir pada tanggal 17 Februari 2025.

³³ Andi Hamzah, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*." Ctk. Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.312.

yang bertugas sebagai Penuntut Umum dalam perkara yang bersangkutan.

Menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menerangkan bahwa, jenis-jenis pidana dibedakan menjadi dua kategori yakni pidana pokok dan pidana tambahan.³⁴

1. Pidana pokok terdiri dari:
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan;
 - d. Pidana denda;
 - e. Pidana tutupan.
2. Pidana tambahan terdiri dari:
 - a. Pidana pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Pidana perampasan barang-barang tertentu;
 - c. Pidana pengumuman keputusan hakim.

2. Restitusi

Restitusi merupakan tanggung jawab pelaku terhadap sesuatu yang telah dilakukan yang timbul oleh suatu kejahatan, untuk menanggulangi kerugian yang diderita oleh orang lain yang mengalami kerugian. Restitusi bersifat perdata bercampur pidana.

³⁴ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Salah satu bentuk restitusi ini bernilai uang yang dibebankan oleh terpidana sebagai pemberian ganti kerugian kepada korban.³⁵

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 mengatur tata cara pengajuan dan pemberian restitusi serta kompensasi bagi korban tindak pidana. Restitusi dapat diajukan oleh korban pelanggaran HAM berat, terorisme, perdagangan orang (*human trafficking*), diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana anak, dan korban tindak pidana kejahatan yang ditetapkan oleh LPSK.³⁶ Bentuk restitusi mencakup ganti rugi atas kerugian materiil, penderitaan yang dialami akibat kejahatan, serta biaya perawatan medis dan psikologis. Hal tersebut sangat penting untuk perlindungan korban terkait hak-hak yang harus terpenuhi akibat penderitaan atas tindak pidana kejahatan secara menyeluruh.³⁷

Permohonan memperoleh restitusi diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia di atas kertas dan bermaterai cukup kepada pengadilan yang menangani perkara melalui LPSK yang memuat sebagai berikut.³⁸

a. Identitas Pemohon;

³⁵ Rena Yulia *op.cit* hlm.191.

³⁶ Yuni Priskila Ginting, Jovan Rafael Aurelio .S., Muhammad Alief Akbar, Talia Kllista Haditama, Violen Ester Strfana, "Memberdayakan Korban : Sosialisasi Klinis Hukum untuk Perlindungan Korban Kejahatan melalui LPSK." *Jurnal Pengabdian West Science*, Edisi Vol 03 No 02, Universitas Pelita Harapan, Tangerang, 2024, hlm.156.

³⁷ David Ricardo, Ismail, Dewi Iryani, "Optimalisasi Eksekusi Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Edisi Vol. 7 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Bungkarno, 2024, hlm.31.

³⁸ Mahrus Ali, "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*" Ctk. Pertama, UII Pers, 2020, hlm.42.

- b. Uraian tentang tindak pidana;
- c. Identitas Pelaku Kejahatan;
- d. Uraian kerugian yang dialami korban;
- e. Bentuk restitusi yang diminta.

Menurut Pasal 7A ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa korban tindak pidana yang berhak menerima restitusi berupa: ³⁹

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang timbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan/atau;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

3. Korban Kejahataan

Arif Gosita mengartikan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik dan/atau mental akibat tindakan seseorang yang bertujuan memenuhi kepentingan pribadi atau pihak lain, namun bertentangan dengan kepentingan serta hak asasi mereka.⁴⁰ Sebelum disahkan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Tim Perumus Sistem Perlindungan Saksi dan Korban mengajukan suatu pengertian mengenai korban. Korban adalah orang-orang yang secara pribadi ataupun kolektif telah

³⁹ Pasal 7A ayat 1 Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁴⁰ Arif Gosita, "*Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm. 40.

mengalami penderitaan, kerugian ekonomi, luka fisik atau psikologis, penderitaan emosional, dan perampasan terhadap hak-haknya.⁴¹

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban atau biasa disingkat UU PSK menjelaskan bahwa “Korban merupakan seseorang yang mengalami penderitaan fisik, psikis dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Definisi tersebut diperjelas di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2006. Pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa definisi korban dalam peraturan Perundang-Undangan tersebut secara khusus mengacu pada korban tindak pidana dan penderitaan yang dialami oleh korban, hanya diakui dalam tiga kategori yaitu penderitaan fisik, penderitaan mental, kerugian ekonomi.⁴²

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa korban mendapat hak-hak sebagai berikut:⁴³

- a. Korban mendapat hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya,

⁴¹ Komnas Perempuan “*Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban.*” Paragraph World, Jakarta, 2009, hlm. 18-19.

⁴² Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁴³ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan kedudukan keamanan;
 - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. Mendapat penerjemah;
 - e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. Mengetahui dalam hal terpidana bebas;
 - i. Mendapat identitas baru;
 - j. Mendapatkkn tempat kediaman baru;
 - k. Mendapat nasehat dan/atau
 - l. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

G. Definisi Operasional

Untuk meminimalisir kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini, perlu dirumuskan definisi oprasional dari judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Eksekusi, merupakan pelaksanaan putusan pengadilan sesuai amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum.⁴⁴
2. Restitusi adalah bentuk ganti rugi materiil atau imateriil kepada korban atau keluarga korban atas kerugian yang di deritanya, yang mana ganti rugi tersebut dibebankan oleh pelaku sesuai amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap akibat tindak pidana yang dilakukan.
3. Putusan Pengadilan, adalah suatu dokumen yang ditulis dan dibuat oleh hakim serta diucapkan dalam persidangan untuk menyelesaikan perkara guna terciptanya kepastian hukum dan berkeadilan.⁴⁵
4. Korban merupakan seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, serta kerugian ekonomi diakibatkan oleh suatu tindak pidana kejahatan.⁴⁶

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada observasi melalui penelitian

⁴⁴ Deity Yuningsih, Rasmuddin, Oheo Kaimuddin Haris, Ruliah, Zahrowati, Asniwun Nopa, “ Keadilan Hukum Terhadap Eksekusi Putusan Pidana Menyangkut Barang Bukti Yang Terikat Perjanjian Sewa Biaya.” *Halu Oleo Legal Research*, Edisi Vol 6, 2024, hlm.389.

⁴⁵ Ramdani Wahyu .S., “ *Putusan Pengadilan*” Ctk. Pertama, Mimbar Pustaka, Bandung, 2023, hlm.12.

⁴⁶ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

lapangan yang mana data-data yang diperoleh langsung dari penegak hukum.⁴⁷

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan metode pendekatan sosiologis. Metode pendekatan sosiologis merupakan penelitian terhadap identifikasi dan efektivitas suatu hukum.⁴⁸ Dalam penelitian ini berfokus pada interaksi antara norma hukum dan realitas sosial. Pendekatan ini mengkaji efektivitas putusan pemidanaan yakni Putusan Pengadilan Negeri Sleman yang mencantumkan hak restitusi bagi korban kejahatan, dengan mempertimbangkan pengalaman faktual yang dialami oleh korban.

3. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini

- a. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pemidanaan yang mencantumkan pembayaran restitusi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sleman.
- b. Upaya eksekusi putusan pemidanaan yang mencantumkan pembayaran restitusi jika tidak dilaksanakan sesuai amar putusan.

4. Subjek Penelitian

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.12.

⁴⁸ Soerjono Soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ctk. Ketiga, UII Press, Jakarta, 1986, hlm. 51.

Subjek penelitian ini adalah seseorang yang memiliki kapasitas atau profesional yang memberi tanggapan terkait rumusan masalah yang diambil penulis berdasarkan pedoman wawancara. Tanggapan tersebut berupa pendapat hukum yang relevan dengan rumusan masalah yang menjadi fokus peneliti, melibatkan narasumber yaitu Jaksa dari Kejaksaan Negeri Sleman.

5. Lokasi Penelitian

Kejaksaan Negeri Sleman yang beralamat di Jl. Parasamya No.6, Beran Lor, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511.

6. Sumber Data Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan sumber data 2 (dua) yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier.

a. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian atau melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, data primer meliputi kajian pustaka terhadap berbagai regulasi yang relevan dengan topik pembahasan, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan lainnya. Sementara itu, narasumber yang diwawancarai adalah Jaksa dari Kejaksaan Negeri Sleman.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan studi kepustakaan yang terdiri dari buku, skripsi, tesis, jurnal, artikel, dan lain-lain yang berkaitan dengan objek yang relevan dengan penelitian.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang dapat dijadikan dasar dalam penyelesaian masalah hukum. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau pembahasan undang-undang, serta putusan hakim yang memiliki kekuatan mengikat.⁴⁹

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 terkait Perlindungan Saksi dan Korban;

⁴⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis,serta Disertasi*, Ctk. Kesatu, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm.68.

- f) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban;
- g) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.
- h) Putusan Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor Register: 409/Pid.Sus/2023/PN Smn, terpidana atas nama AHMAD NUR WIDIYANTA als AHMAD Bin SUJADI;
- i) Putusan Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor Register: 629/Pid.Sus/2023/PN Smn, terpidana atas nama SALMAN ALFARISY Alias PUTRA Bin ENDANG WAHYUDI.
- j) Putusan Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor Register: 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smn, terpidana atas nama ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum).

k) Putusan Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor Register: 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn, terpidana atas nama ANAK PELAKU.

l) Putusan Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor Register: 63/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn, terpidana atas nama ALOYSIUS WISH WORA WORA Alias WISH Anak Dari Alm WELEM WORA WORA, DAVID SULISTYO Anak Dari SANDYO, YOSHEPH MARYO THAROB Alias RIO Anak Dari BERNADUS THAROB.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur, buku-buku, jurnal, website, skripsi terdahulu, serta tulisan lain yang terkait materi yang dibahas sebagai penunjang.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier disebut bahan hukum pendukung, yang mana referensinya di luar bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang mendukung data penelitian yang diteliti penulis.

7. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan atau menggali keterangan dengan responden tanpa perantara.
- b. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencari, membaca, memahami, dan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan serta pendapat para ahli yang relevan dengan penelitian ini.

8. Analisis Data

Data yang tersedia akan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang melibatkan pengungkapan fakta, fenomena, keadaan, dan situasi yang ditemukan. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan temuan penelitian yang relevan dengan pokok permasalahan. Dengan pendekatan ini, data yang telah dikumpulkan akan diolah secara sistematis guna memberikan jawaban atas permasalahan penelitian.

I. Kerangka Skripsi

Penyusunan penelitian skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, agar mempermudah pembahasan dan masing-masing bab terdapat keterkaitan antara satu sama lain yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I, bab ini meliputi latar belakang masalah yang membahas terkait alasan memilih judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional,

metode penelitian, dan yang terakhir kerangka skripsi atau sistematika penelitian.

BAB II, bab ini mencakup tinjauan umum tentang Eksekusi Putusan, Restitusi, Korban Kejahatan, dan Tinjauan Hukum Pidana Islam mengenai Restitusi bagi Korban Kejahatan.

BAB III, bab ini mencakup pembahasan mengenai analisis hasil penelitian tentang eksekusi putusan pidana yang mencantumkan pembayaran restitusi bagi korban jika tidak dilaksanakan sesuai amar Putusan Pengadilan Negeri Sleman dan faktor pendukung serta faktor penghambat yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pidana yang mencantumkan pembayaran restitusi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri.

BAB IV, bab ini mencakup kesimpulan dan saran. Penulis menarik kesimpulan dari pembahasan yang di bahas pada bab sebelumnya dan memberikan saran dari hasil penelitian sehingga dapat bermanfaat yakni tentang Eksekusi Putusan Pidana yang Mencantumkan Pembayaran Hak Restitusi Korban Kejahatan Di Kabupaten Sleman.